

Resume Kuliah umum

02 - 11 - 2021

Nama : Muhammad Farid Zuleika

NPM : 2012011220

MK : Derik Khusus di Luar KUHP

Penegakan Hukum yang Humanis (Membangun sistem Penegakan Hukum pidana melalui pendekatan Humanis yang sejalan dengan pembaharuan Hukum pidana)

- Penegakan nilai humanistik menuntut kita diperhatikan ide "individualisasi pidana" dalam kebijakan / pembaharuan hukum pidana. Ide individualisasi pidana ini antara lain mengandung beberapa karakteristik sebagai berikut

- 1) Pertanggungjawaban (pidana) bersifat pribadi / perorangan (asis personalita)
- 2) Pidana yg diberikan hanya kepada orang yang bersalah (asis culpabilitas) tidak pidana tanpa kesalahan
- 3) Pidana harus disesuaikan dengan karakteristik dan kondisi pelaku ; ini berarti harus ada kelonggaran / fleksibilitas bagi hakim dalam memilih sanksi pidana (Jenis maupun ringan beratnya sanksi) - asas elasticity / Flexibility of Sentencing dan
- 4) Harus ada kemungkinan Modifikasi pidana (Perubahan / Penyesuaian) dalam pelaksanaannya
- 5) Dimungkinkan Pemazafan Hukum (Rechtspraak Pardon / Judge / Juchelai Pardon)

- Penegakan Humanistik dalam Penggunaan Sanksi Pidana, tidak hanya berarti bahwa pidana yg dikenakan pada si pelaku harus sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yg beradab tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran si pelaku akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai Pergaulan hidup bermasyarakat

- RKUHP

- o Ide atau pokok pemikiran "individualisasi pidana" ini antara lain format dari aturan umum konsep sebagai berikut
- o Seperti telah diungkapkan diatas, konsep menegaskan bahwa "tidak pidana tanpa kesalahan" merupakan asas yg sangat fundamental
- o Dalam ketentuan asas penghapusan pidana, khususnya asas pemazaf, di masukkan masalah "eror" daya pausa, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, tidak mampu bertanggung jawab dan masalah anak di bawah umur 12 th
- o Di dalam pedoman penidanaan (pasal 52) hukum di wasilkan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain motif, sikap batin dan kesalahan si pembuat, cara si pembuat melakukan tindakan pidana, riwayat hidup dan sosial ekonominya, serta bagaimana pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat
- o Di dalam pedoman "pembinaan mazaf / pengampunan oleh hakim antara lain juga dapat mempertimbangkan faktor ~~pribadi~~ keadaan pribadi si pembuat tindakan pidana dan mempertimbangkan dari sisi kemanusiaan.

- Di dalam ketentuan mengenai "peringatan dan pemberatan pidana (Pasal 113 dan 115) di pertimbangkan beberapa faktor antara lain

- Apakah ada kesunatiran terdahulu menjerahkan diri
- Apakah ada kesunatiran terdahulu ganti rugi / memperbaiki kerusakan
- Apakah ada keguncangan jiwa secara hebat
- Apakah ada wanita hamil muda
- Apakah kekurangan diri mampu bertanggung jawab
- Apakah pelaku Pegawai negeri yang melanggar kewasayan / menyalahgunakan kekuasaan
- Apakah dia menyalahgunakan profesinya
- Apakah ia seorang residuis

- Sisi lain dari sisi individualists. Pidana ialah yg dituangkan dalam konsep hukuman mengenai modifikasi / pembuatan / penguatan kembali putusan pengadilan yang bermaklumat tetap yg didasarkan atas adanya perubahan pada diri si terpidan sendiri.

- Sudarto

Pandangan Humanistik pada kehidupan / pembaharuan hukum pidana lanjut pula pada pendapat Sudarto yg pernah menyatakan "kalian membicarakan pidana, maka harus membicarakan orang yg melakukan tindak pidana" jaw pembaharuan hukum pidana tetap berisat kepada manusia sehingga ia telah benar sesuai baru menyalah hukum kemanusiaan, ialah masih sayang hidup sesama

- Sir Rupert Cross

Sir Rupert Cross pernah menyatakan "A change in the penal system can properly describe as an endeavour to achieve penal reform if it is aimed directly or indirectly at the rehabilitation of the offender, or if its object is to avoid, suspend or reduce punishment on humanitarian grounds"